



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir kendari, 19 April 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tekonea, 05 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Puspita Sri Ningsih, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Puspita Sri Ningsih, S.H. & Rekan yang berkedudukan hukum di Jl. Drs. H. Abd. Silondae No.3 Lrg. Anugerah Mandonga berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/Perm.Istbat/SKK-PSN/II/2023 tanggal 1 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 29/SK/2023 tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 22-02-2021 bertempat di Jl. Lumba-lumba RT/RW.002/001 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari dengan wali nikah adik

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama **ABDUL KARIM** dan yang menjadi Munakih (Penghulu/Imam yang menikahkan) adalah **RENDE.**, Pemohon I menikahi Pemohon II dengan Mahar berupa 15 (lima belas) pohon kelapa yang di uangkan menjadi Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi nikah yang bernama Abdul Karim (saudara laki-laki Pemohon II), Usman (paman Pemohon II), Peby (adik Pemohon I).;

2. Bahwa sebelum melakukan perkawinan Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dan tidak ada halangan kawin baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan (Foto Copy Surat Cerai Termohon Terlampir).

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jl.Lumba-lumba RT/RW.002/001 Kel.Lalolara Kec.Kambu Kota Kendari dirumah Saudara Kandung serta tinggal selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ARSY RAMADHANI**, lahir di Kendari, 09-04-2022 Jenis kelamin perempuan. ;

4. Bahwa semenjak Pemohon dengan Termohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut.

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Nikah karena belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku dinegara kesatuan republik indonesia (Foto copy terlampir).

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Isbath Nikah/Penetapan pengesahan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, agar dapat Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kendari guna untuk keperluan menerbitkan kartu keluarga serta Penerbitan BPJS Kota Kendari.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa,mengadili mohon untuk memproses Permohonan Isbath Nikah/permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primer.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara sah menurut syariat Islam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 adalah RENDE.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menerbitkan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari dan mencatatkan Perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kendari;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida :

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya untuk disyahkana perkawinannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan tanggal 1 Januari 2023;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/AC/2014/PA Kdi tanggal 14 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil guru pada SDN I Wawonii tempat tinggal di Kabupaten Konawe Kepulauan, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 22 Februari 2021 di Jalan Lumba-Lumba RT 02 RW 01 Kelurahan Lalora Kecamatan Kambu Kota Kendari yang dilaksanakan oleh imam Rende dengan wali nikah Pemohon II yakni adik kandung bernama Abd. Karim karena orangtuanya sakit;
- Bahwa saksi-saksi nikah adalah saksi sendiri dan Muhammad Febriansyah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dihadapan imam dan wali nikah Pemohon II dengan mahar berupa 15 (lima belas) pohon kelapa yang diuangkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda saat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon II sebelumnya telah bercerai dengan suaminya tahun 2014 dan telah memperoleh surat akta nikah;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama membina rumah tangga;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta (Buat Lemari Aluminium), tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 22 Februari 2021 di Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan oleh imam bernama Rende dan dihadiri oleh wali Pemohon II bernama Abd. Karim (adik kandung);
- Bahwa saksi-saksi nikah adalah saksi sendiri dan Usman (paman Pemohon II);

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan dilaksanakan di rumah imam yang terikat hubungan kekeluargaan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dihadapan imam dan wali Pemohon II dengan mahar 15 (lima bels) pohon kelapa;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya tahun 2014 dan telah memiliki akta cerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki selama membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk disyahkan perkawinannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk disyahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 di Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari yang dilaksanakan imam Rende dan wali nikah Abdul Karim (adik kandung Pemohon II), serta saksi-saksi nikah Usman dan Muhammad Febriasyah bin Safruddin serta mahar berupa 15 (lima belas) pohon kelapa atau uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dapat diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perceraian Pemohon II tanggal 14 Nopember 2014 tercatat di Kantor Pengadilan Agama Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hadir menyaksikan pada saat proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, sejak terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 22 Februari 2021 di Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Lalolara Kecamatan kambu Kota Kendari oleh imam Rende dengan wali nikah (nasab) adik kandung Pemohon II bernama Abdul Karim dengan saksi-saksi Usman dan Muhammad Febriansyah;
- Bahwa Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dengan mahar 15 (lima belas) pohon kelapa yang diuangkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan perkawinan dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, dimana Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dan dihadiri oleh wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa antara para Pemohon bestatus jejaka dan perawan /tidak terikat dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan perkawinan dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, dimana Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dan dihadiri oleh wali nasab yakni adik kandung Pemohon II serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa antara para Pemohon bestatus jejaka dan janda (cerai hidup);

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

▪ فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

- Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya :

- Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 di Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 0,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| 5. Jumlah | Rp145.000,00 |
- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

